

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM TINDAK KEKERASAN

Tri Lulu Cahyaningtyas<sup>1</sup>, Try Adhi Bangsawan<sup>2</sup>, Rizki Amilia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email : [trilulu070303@gmail.com](mailto:trilulu070303@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Khususnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang menjadi subjek penelitian. Kemampuan untuk melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi kendala bagi banyak korban kekerasan. Budaya patriarki, tekanan teman sebaya, dan keterbatasan ekonomi berperan dalam hal ini. Atas dasar kekhawatiran inilah penelitian ini didirikan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode pencatatan, observasi partisipan, dan wawancara untuk menghimpun hasilnya. Struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana merupakan empat indikator penting yang membentuk model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang merupakan teori yang diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah, salah satunya adalah kurangnya sumber daya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat akan tindak kekerasan, enggan korban melapor karena mereka masih menganggap melapor kekerasan merupakan hal yang sangat tabu.

**Kata kunci :** Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak, Tindak Kekerasan.

### Abstract

The purpose of this study is to find out how effective Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning the Prevention of Violence against Women and Children is. In particular, the Tangerang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A) was the subject of the research. The ability to report crimes against violence against children and women is an obstacle for many victims of violence. Patriarchal culture, peer pressure, and economic limitations play a role in this. It was on this basis of concern that this research was established. This qualitative descriptive research uses recording methods, participant observation, and interviews to collect the results. Bureaucratic structure, communication, resources, and executive disposition are the four important indicators that make up George C. Edward III's policy implementation model, which is the theory applied in this study. This study found that there are still various challenges in the implementation of Regional Regulations, one of which is the lack of facilities and infrastructure resources, lack of public understanding of violence, and the reluctance of victims to report because they still consider reporting violence to be very taboo.

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Regulations, Protection of Women and Children, Acts of Violence

### PENDAHULUAN

Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak di Pemerintah Indonesia, mendokumentasikan 4.116 insiden kekerasan anak dari Januari 2020 hingga Juli 2020. Data ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA). Data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Daring Simfoni PPA untuk Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan informasi spesifik tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Dalam 4.116 kasus ini, penyebab utama kematian adalah kekerasan seksual.(Hidayat, 2021) . Menurut Soerjono Soekamto dalam Aroma Elmina Martha (2003: 21) dalam (Siswati et al., 2019), kejahatan kekerasan mencakup cedera fisik atau mental yang kadang-kadang dianggap wajar sehingga tidak disebut sebagai kekerasan.

Tempat yang aman dan sehat adalah tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Anak, termasuk wanita hamil, dianggap berusia di bawah 18 tahun (Hanifah et al., 2019). Hak setiap anak atas pendidikan yang layak juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia yang fundamental adalah kebebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk kekerasan fisik. Perlakuan yang tidak pantas, kekerasan, dan kekerasan seksual seringkali menimpa anak-anak, bahkan pembunuhan, baik oleh orang yang mereka kenal maupun orang yang tidak dikenal.(Dalen, 2021).”

Setiap tingkat pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal memiliki peran untuk memastikan anak-anak terlindungi. Demi pengasuhan, tumbuh kembang, dan pertumbuhan anak, jaminan ini memang ada. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi anak-anak di Indonesia. Di antaranya adalah anak-anak korban kekerasan seksual atau eksploitasi, anak-anak yang dipaksa bekerja, dan anak-anak tunawisma.(Fitriani, 2016). Menurut (Setiawati, 2022) selama pandemi, kasus kekerasan anak meningkat dan banyak yang tidak terungkap karena pelaku berasal dari keluarga. Karena kompleksitas penanganan, dampaknya meluas ke fisik dan mental sepanjang hidup dan menimbulkan beban sosial.

Kendala yang dihadapi anak-anak Indonesia semakin kompleks ketika pandemi COVID-19 melanda. Setiawati (2022) mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat signifikan selama pandemi, bahkan banyak yang tidak terungkap karena pelakunya justru berasal dari lingkup keluarga. Kondisi ini membuat anak-anak semakin rentan karena ruang aman yang seharusnya mereka dapatkan di rumah justru menjadi tempat berisiko. Faktor tekanan ekonomi, stres keluarga, serta keterbatasan interaksi sosial memperburuk situasi. Anak-anak mengalami trauma fisik maupun psikis yang bisa berdampak panjang hingga dewasa, memengaruhi kemampuan mereka dalam bersosialisasi, bekerja, maupun

membangun keluarga. Lebih jauh, hal ini menimbulkan beban sosial yang besar, baik dari segi biaya kesehatan, penanganan hukum, maupun hilangnya potensi generasi muda.

Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi anak tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan dinas sosial, pendidikan, kesehatan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak. Program pencegahan harus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pola asuh positif, kesadaran melaporkan kasus kekerasan, dan pemberian akses layanan konseling. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan rumah aman dan fasilitas rehabilitasi bagi korban agar mereka dapat pulih dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Penanganan juga harus mempertimbangkan aspek hukum dengan menindak tegas pelaku agar ada efek jera sekaligus perlindungan maksimal bagi korban.

Pada akhirnya, memastikan anak-anak terlindungi bukan hanya soal kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak yang tumbuh sehat secara fisik, mental, dan sosial akan menjadi generasi produktif yang mampu membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika permasalahan kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran anak tidak ditangani serius, maka akan muncul lingkaran masalah sosial yang sulit diputus. Karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat luas, harus bergandengan tangan dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu pelanggaran HAM paling kejam. Anak perempuan dan perempuan adalah kelompok yang rentan dan seringkali menjadi sasaran kekerasan. Mereka menolak untuk melaporkan karena takut, malu, atau menganggap kekerasan tersebut sebagai aib keluarga mereka. (R. Dewi, 2021). Bahkan, kekerasan terhadap perempuan menghalangi kemajuan, menurunkan kepercayaan diri, mengganggu kesehatan, dan membatasi peran perempuan dalam fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sekarang, kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai masalah hak asasi manusia yang memerlukan pertimbangan menyeluruh daripada hanya tindak pidana. (Widiastuti, 2008).

Provinsi Banten terkenal dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Pada tahun 2023, Banten mencatat 1.026 kasus kekerasan, dengan 528 kasus kekerasan seksual sebagai kasus tertinggi. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2022, 208 pada tahun

2023, dan 67 pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2020, Kabupaten Tangerang mencatat kasus kekerasan anak tertinggi dengan 72 korban kekerasan seksual. (R. S. Dewi, 2022). Secara keseluruhan, jumlah kasus anak lebih tinggi daripada perempuan dewasa; bahkan pada tahun 2024, ada peningkatan signifikan dari 178 kasus anak dibandingkan 49 kasus perempuan. Kekerasan seksual (72 kasus) dan pelecehan seksual juga mendominasi. Tercatat 23 kasus kekerasan psikis, 21 kasus kekerasan fisik, dan 17 kasus KDRT fisik, dengan hanya 1 kasus TPPO dan 11 kasus ABH. Jumlah kasus tertinggi tercatat di Kresek, disusul oleh Kosambi (16 kasus) dan Pasarkemis (15 kasus). Sebaliknya, hanya satu kasus yang dilaporkan di wilayah seperti Gunung Kaler, Kemiri, dan Sepatan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti kepadatan penduduk, kesadaran pelaporan, dan efektivitas sosialisasi pihak terkait.

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk bentuk bantuan umum dan khusus, didefinisikan sebagai perlindungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2018. Segala bentuk kekerasan—mental, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitatif—termasuk di dalamnya. Bagian pertama dari perlindungan adalah pencegahan, yang mencakup hal-hal seperti kebijakan, advokasi, penjangkauan, edukasi, dan penegakan hukum. Bagian kedua adalah penanggulangan, yang mencakup hal-hal seperti layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan pemberdayaan. (Zulfiani et al., 2019). DP3A Kabupaten Tangerang memainkan peran strategis dalam hal ini, terutama dalam menangani pengaduan korban secara cepat dan sistematis. Namun, fenomena korban yang tidak mau melapor, norma patriarki yang kuat, dan faktor ekonomi, psikologis, dan emosional semuanya menghalangi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan adalah subjek penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Tujuan studi kualitatif deskriptif ini adalah untuk mengisi kekosongan pengetahuan dalam kebijakan publik dengan memberikan gambaran rinci tentang implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 di Kabupaten Tangerang, yang melarang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pernyataan Susan Stainback didukung oleh hal ini (1988) dalam (Soegiyono,

2011) bahwa Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah rajanya. Untuk merumuskan dan menguji hipotesis serta pernyataan, seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi, menyelidiki, dan memahami gagasan serta interkoneksi yang terdapat dalam data. Analisis data merupakan komponen krusial dalam penelitian kualitatif, sebagaimana ditekankan dalam pernyataan ini.

Dengan berfokus pada makna, proses, dan interaksi sosial dalam implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menawarkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak menggunakan data numerik atau data yang berbentuk angka sebaliknya, peneliti menggunakan data deskriptif yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dengan metode ini, peneliti berusaha mengungkap secara menyeluruh pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan.

“Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada satu kasus. Pendekatan ini membuat hasilnya lebih tajam, kontekstual, dan mendalam karena memungkinkan peneliti mempelajari fenomena secara khusus dan mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 diterapkan secara lokal. Dengan menitikberatkan pada satu unit analisis, peneliti dapat memahami praktik kebijakan secara keseluruhan dan masalah yang muncul saat menerapkannya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang berperan penting dalam upaya melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Sebagai perangkat daerah, DP3A tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam perumusan, implementasi, hingga evaluasi program yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Hal ini menjadikan DP3A sebagai pusat perhatian dalam studi kasus karena kiprahnya sangat menentukan arah dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam merespons persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, serta kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

Dalam perannya sebagai lembaga pembuat kebijakan, DP3A Kabupaten Tangerang melakukan berbagai langkah berbasis bukti, seperti mengumpulkan data kasus kekerasan,

melakukan survei kebutuhan masyarakat, hingga menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun lembaga pendidikan. Data dan temuan di lapangan tersebut kemudian digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Kebijakan yang dirancang tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani kasus kekerasan, tetapi juga preventif melalui program pencegahan, sosialisasi, dan pemberdayaan. Dengan demikian, DP3A tidak hanya bekerja untuk merespons permasalahan yang sudah terjadi, tetapi juga berupaya meminimalisasi potensi terjadinya kasus baru.

Implementasi kebijakan DP3A diwujudkan dalam berbagai program konkret, antara lain penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan, pemberian layanan konseling psikologis, bantuan hukum bagi korban, hingga pelatihan keterampilan ekonomi bagi perempuan. Program-program ini tidak jarang melibatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal agar kebermanfaatannya lebih luas. Pemberdayaan ekonomi perempuan, misalnya, menjadi salah satu program strategis karena perempuan yang mandiri secara finansial lebih berdaya untuk keluar dari lingkaran kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, DP3A juga aktif menggelar sosialisasi di sekolah maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender.

Namun, dalam praktiknya, DP3A Kabupaten Tangerang menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan. Hambatan utama terletak pada masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan. Budaya patriarki, rasa malu, dan tekanan sosial sering kali membuat korban memilih untuk diam. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam memperluas cakupan layanan, sementara koordinasi antarinstansi terkadang berjalan lambat sehingga memperlambat proses penanganan kasus. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak.

Meskipun begitu, kebijakan dan program yang dijalankan DP3A terbukti telah memberikan dampak positif. Banyak korban yang akhirnya memperoleh perlindungan hukum, bantuan psikologis, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Program pemberdayaan ekonomi juga berhasil meningkatkan rasa percaya diri perempuan untuk mengambil keputusan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa DP3A berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menjadi harapan bagi terciptanya lingkungan yang aman dan adil di Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian, studi kasus mengenai DP3A Kabupaten Tangerang memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sebuah lembaga pemerintah daerah menjalankan mandatnya dalam perlindungan kelompok rentan. Peran DP3A bukan hanya sekadar administratif, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada tantangan, kehadiran DP3A tetap menjadi pilar penting dalam mendorong terciptanya lingkungan yang lebih manusiawi, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat dievaluasi menggunakan empat kriteria yang dikemukakan oleh George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini digunakan untuk melacak efektivitas implementasi kebijakan terkait dengan tujuan peraturan tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang beserta satuan tugas tingkat kecamatan dapat menunjukkan kinerja mereka dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dengan melihat indikator-indikator ini.

### 1. Komunikasi

Data komunikasi menunjukkan bahwa Gugus Tugas Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memberlakukan Peraturan No. 7 Tahun 2018. Pekerja dan buruh wajib mendapatkan informasi tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat kerja, dan perusahaan memiliki komitmen sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan, sesuai dengan Pasal 46 huruf a dan b. Prasyarat ini terpenuhi melalui tindakan ini. Selain itu, Pasal 23 ayat (a) dan (b) menyatakan: "Kegiatan

penyebarnya informasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan dan anak, serta pelaksanaannya." Dengan demikian, DP3A memenuhi semua standar yang relevan.

Untuk menerapkan strategi ini, DP3A perlu menjangkau dan bekerja sama dengan organisasi lain. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi pemerintah di bawahnya, seperti pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali peserta didik, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Kerja sama semua sektor sangat penting untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak.

Kerja sama formal ditunjukkan dengan sinergi dengan instansi pemerintah daerah dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa pemerintah tidak sendirian memikul beban perlindungan perempuan dan anak; kita juga dapat mendorong anggota masyarakat untuk terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga mencakup strategi partisipatif yang sesuai dengan lingkungan sosial di tingkat lokal.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensional. Persoalan ini tidak bisa dipandang hanya dari aspek hukum semata, melainkan juga melibatkan aspek sosial, budaya, pendidikan, hingga kesehatan. Perempuan dan anak kerap berada dalam posisi rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi yang menimbulkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Karena sifatnya yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan, upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dijalankan secara parsial, apalagi dibebankan hanya kepada pemerintah. Yang dibutuhkan adalah kerja bersama dan sinergi lintas sektor, sehingga perlindungan yang dilakukan benar-benar menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam merumuskan regulasi, kebijakan, serta kerangka kerja nasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan perempuan dan anak. Undang-undang tentang perlindungan anak,

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta aturan mengenai hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan merupakan bentuk konkret komitmen negara. Namun, peran pemerintah pusat hanya bersifat mengarahkan, mengatur, dan memastikan standar minimum terlaksana. Tantangan sesungguhnya justru hadir di tingkat implementasi, di mana dinamika sosial budaya masyarakat sangat berpengaruh. Karena itu, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian. Regulasi yang telah dibuat harus diikuti dengan mekanisme koordinasi yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta monitoring yang konsisten agar kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks implementasi, pemerintah daerah memegang peran yang sangat krusial. Sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kerentanan perempuan dan anak di wilayahnya. Melalui dinas terkait, pemerintah daerah dapat menyediakan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan korban, seperti layanan konseling psikologis, rumah aman bagi korban kekerasan, sistem rujukan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga lembaga pendidikan. Sinergi antarinstansi di tingkat daerah memastikan bahwa setiap laporan kekerasan atau pelanggaran hak dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.

Selain pemerintah, organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Organisasi berbasis agama, kepemudaan, maupun organisasi non-pemerintah seringkali memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggotanya. Kedekatan ini membuat mereka lebih mudah diterima ketika melakukan advokasi, sosialisasi, maupun pendampingan korban. Tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, hingga shelter bagi korban kekerasan. Mereka juga berperan sebagai mitra kritis pemerintah, mengawal implementasi kebijakan agar tetap berpihak pada korban serta memberikan masukan untuk perbaikan program. Dengan dukungan dan kemitraan yang baik, organisasi

kemasyarakatan dapat menjadi penguat sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, sinergi tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan masyarakat luas. Kesadaran kolektif menjadi fondasi utama dalam membangun budaya peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. Masyarakat harus berani melaporkan jika melihat tanda-tanda kekerasan, tidak menormalisasi praktik diskriminasi, serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sosial seperti tetangga, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal dapat menjadi pintu masuk pertama bagi korban untuk memperoleh pertolongan. Lebih jauh, masyarakat juga berperan dalam mendidik generasi muda agar tumbuh dengan nilai-nilai kesetaraan, toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan informal yang ditanamkan dalam keluarga, komunitas, maupun melalui media digital akan sangat memengaruhi cara pandang anak-anak terhadap isu gender dan kemanusiaan di masa depan.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat banyak tantangan besar yang menghambat upaya perlindungan perempuan dan anak. Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat seringkali menempatkan perempuan sebagai pihak kedua dan membenarkan praktik diskriminasi. Kurangnya literasi hukum juga membuat banyak korban tidak mengetahui hak-haknya atau jalur yang bisa ditempuh untuk mendapatkan perlindungan. Di beberapa daerah, fasilitas pendukung seperti rumah aman, layanan konseling, atau tenaga profesional masih sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan program perlindungan berjalan seadanya. Stigma sosial terhadap korban, terutama korban kekerasan seksual, juga membuat mereka enggan melapor karena takut dipersalahkan atau dikucilkan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi melalui forum rutin dan mekanisme monitoring yang transparan. Organisasi masyarakat harus diberdayakan dengan dukungan dana, pelatihan, dan akses jaringan agar dapat memperluas jangkauan pendampingan.

Kampanye publik yang konsisten dan berkelanjutan harus terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mematahkan stigma negatif terhadap korban. Layanan perlindungan juga perlu diintegrasikan antara sektor kepolisian, kesehatan, pendidikan, dan sosial agar penanganan korban lebih komprehensif. Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi peluang besar untuk mempercepat akses perlindungan, misalnya melalui aplikasi pelaporan cepat, hotline darurat, atau layanan konseling daring yang dapat menjangkau daerah terpencil.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan regulasi, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan, organisasi kemasyarakatan hadir sebagai mitra kritis dan pendamping, sementara masyarakat luas menjadi pondasi dalam membangun budaya peduli dan inklusif. Dengan sinergi yang kuat, perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar program, perlindungan perempuan dan anak harus dipandang sebagai gerakan kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi martabat setiap individu

Salah satu bentuk nyata kerja sama formal adalah sinergi dengan instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Mereka lebih memahami kondisi lokal, termasuk potensi, permasalahan, serta kearifan budaya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membangun koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar kebijakan nasional mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat diadaptasi sesuai kebutuhan setempat. Misalnya, program pencegahan kekerasan terhadap anak harus disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya daerah, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bersedia berpartisipasi aktif.

Selain itu, keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun komunitas lokal juga sangat krusial. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki jaringan yang luas, kedekatan dengan masyarakat akar rumput,

serta kemampuan untuk menggerakkan partisipasi publik. Mereka dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, menyosialisasikan kebijakan, sekaligus memberikan layanan langsung kepada korban. Misalnya, banyak lembaga yang menyediakan rumah aman (shelter) bagi perempuan korban kekerasan, layanan konseling, serta advokasi hukum. Kerja sama formal dengan organisasi-organisasi tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam melindungi perempuan dan anak, tetapi juga mempercepat respons ketika terjadi kasus di lapangan.

Komunikasi kebijakan menjadi aspek penting dalam keberhasilan perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan apabila tidak dikomunikasikan dengan tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kerja sama formal yang melibatkan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berlangsung secara top-down dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga berlangsung secara horizontal dan partisipatif. Artinya, masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Pendekatan partisipatif ini sangat penting karena masalah perlindungan perempuan dan anak sering kali berkaitan dengan norma sosial, budaya, dan praktik sehari-hari. Misalnya, dalam kasus perkawinan anak, terdapat daerah yang masih menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar. Tanpa komunikasi yang partisipatif, kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak akan sulit diterima. Namun, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi lokal, komunikasi kebijakan dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diterima. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam praktiknya, sinergi formal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, melalui pembentukan forum koordinasi di tingkat daerah yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan persepsi, merumuskan strategi bersama, serta memastikan

koordinasi dalam menangani kasus perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya forum tersebut, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, sinergi diwujudkan dalam program bersama. Misalnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mengadakan kampanye anti-kekerasan, pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan, atau penyediaan layanan konseling gratis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Program-program ini memperlihatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Ketiga, kerja sama juga dapat dilihat dalam mekanisme pelaporan kasus. Banyak organisasi kemasyarakatan yang membuka layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui kerja sama formal, laporan tersebut dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan aparat hukum, sehingga korban mendapatkan perlindungan lebih cepat. Sistem ini akan lebih efektif jika disertai dengan protokol bersama yang disepakati oleh seluruh pihak.

Meskipun kerja sama formal sangat penting, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Pertama, adanya perbedaan persepsi dan prioritas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sering kali, kebijakan pusat tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan lokal, sehingga diperlukan adaptasi yang tepat. Kedua, kapasitas organisasi kemasyarakatan tidak selalu merata. Ada organisasi yang kuat dan berpengalaman, tetapi ada pula yang terbatas dalam hal sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas kerja sama.

Tantangan lain adalah masalah koordinasi dan ego sektoral. Tidak jarang instansi pemerintah dan organisasi masyarakat memiliki cara kerja sendiri yang sulit disinergikan. Jika tidak ada kepemimpinan yang kuat dalam koordinasi, kerja sama bisa terhambat. Selain itu, masih ada kendala dalam hal kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak selalu transparan, sementara di sisi lain pemerintah khawatir bahwa organisasi

kemasyarakatan memiliki agenda tertentu. Oleh karena itu, membangun kepercayaan menjadi langkah awal yang penting agar sinergi dapat berjalan dengan baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar terlaksana secara efektif di lapangan. Tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator kebijakan, DP3A juga bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja satuan tugas (satgas) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 ayat 30 huruf e, yang mengamanatkan kewajiban untuk melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dengan adanya ketentuan ini, setiap program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak berjalan tanpa arah, melainkan memiliki mekanisme pengawasan yang terukur.

Monitoring yang dilakukan oleh DP3A bertujuan untuk mengamati langsung jalannya program di lapangan. Melalui monitoring, DP3A dapat memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan pedoman, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi, wawancara dengan pihak terkait, serta pengecekan dokumen pendukung. Dengan langkah ini, potensi penyimpangan atau kesalahan teknis dapat segera terdeteksi sejak dini sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih besar.

Selain monitoring, DP3A juga melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi berfungsi menilai seberapa jauh kebijakan dan program berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, jika kebijakan bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka evaluasi akan menilai sejauh mana angka tersebut mengalami penurunan setelah kebijakan diterapkan. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan maupun hambatan yang muncul di lapangan. Hambatan tersebut bisa berupa kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, atau lemahnya koordinasi antarinstansi.

Hasil dari evaluasi kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang bersifat akuntabel. Laporan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan laporan yang jelas, transparan, dan berbasis data, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek mana yang harus diperkuat, program apa yang perlu diperbaiki, serta strategi baru apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala. Lebih jauh, laporan evaluasi juga dapat dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga masyarakat dapat menilai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak.

Mekanisme evaluasi yang terjadwal juga memberikan manfaat jangka panjang. Pertama, evaluasi yang rutin mendorong satgas di lapangan untuk terus menjaga kualitas kerja, karena mereka tahu kinerja mereka akan selalu dipantau. Kedua, evaluasi mendorong terbangunnya budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan birokrasi. Ketiga, evaluasi membantu menciptakan siklus kebijakan yang adaptif, artinya kebijakan yang diterapkan selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan demikian, peran DP3A bukan hanya sebagai pelaksana program, melainkan juga sebagai pengawal mutu kebijakan. Melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi sekadar tertulis di atas kertas, melainkan benar-benar dapat diukur, diawasi, dan ditingkatkan. Pendekatan ini menjadikan kebijakan lebih terarah, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.

Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya. Komunikasi kebijakan menjadi instrumen penting agar tujuan yang telah dirumuskan dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses komunikasi ini berlangsung melalui prosedur penilaian, kerja sama lintas sektor, serta penjangkauan kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan fasilitas yang mendukung. Dalam konteks Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

(DPPA) Kabupaten Tangerang, pengkajian metode perlindungan menjadi penting untuk menilai sejauh mana ketiga aspek ini telah berjalan optimal.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Tanpa tenaga kerja yang terlatih, berpengetahuan, dan memiliki sensitivitas gender, program perlindungan sulit dijalankan dengan baik. DPPA Kabupaten Tangerang memerlukan SDM yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan budaya yang melekat pada kasus-kasus perempuan dan anak. Misalnya, petugas lapangan harus memiliki kemampuan konseling dasar untuk mendampingi korban kekerasan, sementara aparatur administrasi harus mampu mengelola sistem pelaporan dan data kasus dengan akurat. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, serta perekrutan tenaga profesional di bidang psikologi, hukum, dan sosial menjadi bagian penting agar SDM di DPPA dapat bekerja secara efektif.

Selain SDM, pendanaan yang memadai juga menentukan sejauh mana program perlindungan dapat dijalankan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, layanan perlindungan hanya berjalan setengah hati. Program seperti penyediaan rumah aman, layanan konseling, bantuan hukum, hingga kampanye kesadaran publik membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. DPPA Kabupaten Tangerang perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang proporsional, baik dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat, agar program tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan, misalnya ketika layanan pendampingan korban tidak dapat dilakukan secara menyeluruh atau fasilitas rumah aman tidak tersedia di setiap wilayah. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor dengan organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dapat menjadi strategi untuk memperkuat pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan program.

Fasilitas juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang konseling yang aman dan nyaman, rumah aman bagi korban kekerasan, hotline pengaduan yang aktif 24 jam, serta sistem database digital yang terintegrasi untuk memantau kasus. Di Kabupaten Tangerang, kebutuhan fasilitas ini semakin mendesak mengingat jumlah penduduk yang besar serta

kompleksitas masalah sosial yang dihadapi. Tanpa fasilitas yang memadai, korban kekerasan berpotensi kehilangan akses terhadap layanan perlindungan atau bahkan enggan melapor karena merasa tidak ada ruang yang aman untuk berbicara. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan fasilitas fisik dan digital menjadi bagian penting dari metode perlindungan yang harus dikaji.

Selain itu, keberhasilan komunikasi kebijakan di DPPA Kabupaten Tangerang juga sangat ditentukan oleh sejauh mana jangkauan komunikasi mampu menembus lapisan masyarakat. Penjangkauan perlu dilakukan tidak hanya melalui media formal seperti sosialisasi di sekolah atau kantor pemerintahan, tetapi juga melalui pendekatan berbasis komunitas, tokoh masyarakat, dan media digital. Dengan cara ini, pesan mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak dapat diterima secara luas dan mendorong masyarakat untuk ikut serta melaporkan kasus atau mencegah terjadinya kekerasan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode perlindungan perempuan dan anak di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang harus dikaji secara menyeluruh dengan menekankan pada tiga pilar utama: kualitas sumber daya manusia, kecukupan pendanaan, dan ketersediaan fasilitas. Ketiganya saling terkait dan menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan. Kajian ini bukan hanya untuk menilai capaian saat ini, tetapi juga untuk merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, DPPA Kabupaten Tangerang dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi.

#### 1. Sumber Daya

Indikator sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang memiliki jumlah dan keterampilan yang mencukupi untuk menangani kasus. Aparatur yang ada mampu memberikan layanan kepada korban, seperti merawat dan menangani pengaduan. Karena kompetensi sumber daya manusia sangat memengaruhi seberapa efektif perlindungan perempuan dan anak, hal ini menjadi

salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Menurut temuan peneliti, fasilitas fisik di DP3A juga menunjukkan bahwa mereka memperhatikan kebutuhan anak. Ada ruang bermain anak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan anak-anak korban kekerasan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan perempuan dan anak. Taman bermain yang dirancang khusus untuk anak-anak, hunian yang aman, tempat untuk bersantai dan berkreasi, serta area bermain terbuka merupakan bagian dari hal ini. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018, yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana, menyatakan hal ini dalam Pasal 32 ayat 1.

Penyediaan sumber daya tidak hanya membutuhkan ruang fisik dan sumber daya manusia, tetapi juga dukungan finansial. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (DP3A) Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Bab XII, tentang Sumber Pendanaan, dapat digunakan untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Anggaran ini akan menyediakan pendanaan yang cukup besar untuk inisiatif-inisiatif perundang-undangan yang berupaya melindungi anak dan perempuan.

Pertimbangan anggaran lebih dari sekadar mengacu pada aturan ketika kebijakan kepala daerah diberlakukan. Seorang informan bernama Bapak Ajat menyampaikan informasi ini, mengatakan bahwa inisiatif bupati untuk melindungi perempuan dan anak telah menyebabkan peningkatan permintaan anggaran. Sistem penyampaian usulan anggaran kepada bupati merupakan bagian dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, mendapatkan dukungan politik dari para pemimpin daerah merupakan salah satu pendekatan untuk menjamin kecukupan pendanaan bagi inisiatif yang melindungi anak dan perempuan.

Namun, sumber daya yang cukup tidak akan cukup tanpa sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, aspek disposisi sangat penting untuk mengetahui seberapa keras aparat berusaha melindungi perempuan dan anak.

## 2. Disposisi

Indikator disposisi menunjukkan bahwa karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang dan Satgas Kecamatan bersikap positif saat bekerja. Meskipun korban yang ditangani tidak berasal dari Kabupaten Tangerang, mereka tetap berkomitmen dan bersemangat untuk menangani setiap kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik mengutamakan kemanusiaan dan kebutuhan korban daripada hanya membatasi perlindungan pada aspek administratif.

Selain kemauan, empati yang ditunjukkan oleh karyawan dan satgas adalah bagian penting dari penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Meskipun beban kerja yang berat seringkali membuat mereka lelah, empati mereka terlihat dalam kesediaan mereka mendampingi korban dengan penuh tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2018 juga menetapkan aturan normatif yang sejalan dengan komitmen ini. Tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan perlindungan, termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, berada di tangan pemerintah daerah dan negara bagian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan 15. Para pelaksana di lapangan cenderung lebih bertanggung jawab berkat aturan ini, yang memberikan landasan hukum. Dengan demikian, dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah disposisi menunjukkan hasil yang positif. Faktor disposisi berhasil berkat sikap empati, tanggung jawab, dan komitmen staf DP3A dan Satgas Kecamatan Jayanti. Ini sangat membantu menjamin perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan kebutuhan nyata di lapangan

Namun, sikap positif, empati, dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pelaksana tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan struktur birokrasi yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana mekanisme birokrasi yang telah dibangun melalui regulasi dapat menunjang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang

### 3. Struktur Birokrasi

Berdasarkan metrik administratif, sistem penanganan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang telah berfungsi dengan baik. Tindak lanjut yang sistematis terhadap pengaduan masyarakat telah difasilitasi oleh Satuan Tugas Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Birokrasi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menegakkan langkah-langkah perlindungan, sebagaimana dibuktikan oleh hal ini.

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai jenis kekerasan. Peraturan ini lebih dari sekadar menetapkan hukum, tetapi juga memastikan adanya kepastian prosedural sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaporkan kasus. Kehadiran aturan ini menjawab kebutuhan akan sistem perlindungan yang terstruktur, terukur, dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang rentan menjadi korban. Dengan adanya payung hukum yang tegas, korban maupun keluarganya memiliki keyakinan bahwa laporan mereka akan ditangani dengan serius dan berkesinambungan.

Program Promosi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) merupakan dua lembaga yang dirancang pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada perempuan dan anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan. Peraturan yang mengatur keberadaan keduanya menjelaskan dengan rinci berbagai bentuk layanan yang mereka sediakan. Layanan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi kesehatan, psikologis, serta sosial. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi komprehensif bagi korban.

Salah satu layanan utama adalah kemudahan dalam mengajukan pengaduan. Masyarakat diberi ruang untuk melapor secara langsung ke kantor layanan maupun melalui media yang disediakan, seperti telepon, aplikasi, atau posko pengaduan. Aksesibilitas ini penting karena sering kali korban merasa takut atau ragu untuk melapor. Dengan adanya berbagai kanal, hambatan tersebut dapat diminimalisasi, sehingga lebih banyak kasus terungkap dan ditangani dengan cepat.

Selain itu, korban kekerasan fisik maupun seksual berhak memperoleh rujukan medis. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan, tindakan medis darurat, hingga perawatan lanjutan apabila diperlukan. Penanganan medis bukan hanya bertujuan mengobati luka fisik, tetapi juga untuk mengumpulkan bukti yang dapat dipakai dalam proses hukum. Pemerintah daerah memastikan korban tidak menanggung sendiri biaya maupun prosedur yang rumit.

Aspek lain yang sangat penting adalah pemulihan psikologis. Korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, sering mengalami trauma mendalam. Oleh karena itu, tersedia layanan terapi psikiatri atau psikologis untuk membantu mereka bangkit kembali. Dengan pendampingan profesional, korban diarahkan agar mampu mengatasi rasa takut, kecemasan, maupun depresi yang muncul akibat peristiwa yang dialaminya.

Dalam proses hukum, korban juga tidak dibiarkan sendirian. P2TP2A dan UPTD-PPA menyediakan pendampingan hukum yang melibatkan advokat maupun paralegal. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Kehadiran pendamping membuat korban merasa lebih aman dan terlindungi dari tekanan pihak pelaku maupun lingkungan sekitar.

Tidak berhenti di situ, program ini juga meliputi layanan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Korban yang mengalami ketergantungan ekonomi pada pelaku sering kesulitan melepaskan diri dari siklus kekerasan. Oleh karena itu, lembaga ini berupaya memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga rujukan ke dunia kerja. Dengan kemandirian ekonomi, korban memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang aman dan bermartabat.

Selain memberikan layanan langsung kepada korban, P2TP2A dan UPTD-PPA juga menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi. Masyarakat diajak untuk lebih memahami isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta didorong untuk berperan aktif dalam pencegahan. Kampanye publik, pelatihan bagi aparat, hingga kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian dari strategi menyeluruh ini.

Keseluruhan layanan yang diatur dalam Pasal 25 menunjukkan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak. Dengan mencakup aspek hukum, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi, P2TP2A serta UPTD-PPA hadir sebagai garda depan perlindungan korban. Model layanan yang holistik ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus secara individual, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, di mana kekerasan tidak lagi dianggap hal lumrah, melainkan masalah serius yang harus diberantas bersama-sama.

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) pada bagian kelima mengenai mekanisme pendampingan menegaskan bahwa pendampingan terhadap korban tidak hanya dilakukan oleh P2TP2A atau UPTD-PPA, melainkan juga dapat melibatkan individu maupun lembaga yang memiliki kerja sama dengan institusi tersebut. Hal ini memperkuat jaringan perlindungan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, praktisi profesional seperti psikolog, konselor, dan pengacara, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dipercaya oleh lingkungan sosial korban. Pemerintah tidak hanya memikul beban merawat korban kekerasan; cara ini menunjukkan bahwa semua orang harus turut berperan. Korban akan mendapatkan bantuan sosial, moral, dan spiritual yang lebih baik, di samping perlindungan hukum, jika kita bekerja sama.

Kehadiran kedua pasal ini memberikan manfaat besar, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Dari sisi birokrasi, masyarakat kini tidak perlu lagi bingung untuk menentukan jalur pelaporan karena semua sudah diatur secara jelas. Dari sisi hukum, setiap langkah penanganan memiliki legitimasi, sehingga mengurangi kemungkinan adanya diskriminasi atau pengabaian kasus. Dari sisi kelembagaan, mekanisme kerja sama yang diatur memperkuat koordinasi lintas sektor dan

memperluas jangkauan perlindungan. Pada akhirnya, masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kasus kekerasan, melainkan didukung oleh sistem yang terintegrasi dan responsif.

Jika dilihat secara keseluruhan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Tangerang—khususnya Pasal 25 dan 26—merupakan instrumen yang ampuh untuk mengurangi tindak kejahatan dan melindungi masyarakat terpinggirkan. Regulasi ini tidak hanya menegaskan peran lembaga formal seperti P2TP2A dan UPTD-PPA, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi berbagai pihak, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Selain itu, pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa mekanisme pendampingan yang disebutkan pada ayat 1 harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Artinya, birokrasi yang digunakan untuk menerapkan kebijakan ini menekankan aspek kelembagaan dan memastikan pelaksanaan pendampingan yang konsisten. Oleh karena itu, indikator birokrasi yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 dapat dianggap berhasil dalam memberikan layanan perlindungan yang terukur dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 ditetapkan oleh Kabupaten Tangerang dalam upaya penanggulangan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tangerang, bersama tim kerja kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA), mengoordinasikan pelaksanaan peraturan ini. Efektivitas peraturan ini dalam melindungi perempuan dan anak dapat dievaluasi melalui berbagai langkah terkait implementasi kebijakan.

Untuk mewujudkan kebijakan, indikator komunikasi sangat penting. Sesuai Pasal 46 ayat (3) huruf a, DP3A mengunjungi sekolah, desa, kecamatan, dan pelaku usaha setahun sekali untuk melakukan sosialisasi. Bimbingan Teknis (Bimtek) tahunan juga merupakan cara DP3A memberikan kesempatan kepada personel internal untuk berkomunikasi. Sesuai Pasal 47, pemeriksaan pelaksanaan peraturan ini meliputi pelatihan teknis, penyediaan sarana, pemantauan, dan evaluasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan

dapat dipantau dan dicatat. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan komunikasi. DP3A bekerja sama dengan unsur masyarakat, OPD, LSM, LBH, KIPAI, LPA, dan LAPAI karena koordinasi sangat penting dalam pemulihan korban. Selain itu, ada tanggung jawab di tingkat kecamatan, seperti di Jayanti, untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan perda dan melaksanakan pendampingan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang diatur oleh peraturan bupati sebagaimana tercantum dalam Pasal 26.

Penanganan korban yang terstruktur adalah salah satu ciri birokrasi. Sebelum melakukan tindakan signifikan, unit kecamatan harus melapor kepada DP3A atau UPTD PPA. Di tingkat dinas, kerja sama dilakukan dengan organisasi terkait seperti polisi, rumah sakit, psikolog, dan lembaga hukum. Mekanisme birokrasi ini memastikan bahwa lembaga bekerja sama untuk melindungi korban dan menunjukkan tata kelola kasus yang teratur dan sesuai regulasi. Selain itu, metrik sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa mereka cukup siap. DP3A, pemerintah provinsi, dan kementerian mengadakan program bimtek tahunan untuk pelaksana lapangan dan staf dinas. Oleh karena itu, tenaga pelaksana memiliki kemampuan untuk menerima, memantau, dan mendampingi korban sesuai dengan prosedur. Hal ini menunjukkan dedikasi DP3A dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas melindungi anak dan perempuan.

Selain manusia, hal-hal seperti bangunan dan jalan juga dipertimbangkan. DP3A menyediakan layanan ini agar anak-anak dapat bermain dengan aman, orang dewasa dapat bersantai, dan korban kekerasan dapat menemukan tempat berlindung sementara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32, penting bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor komersial untuk menyediakan infrastruktur yang membantu perlindungan anak dan perempuan. Berdasarkan Pasal 32, pernyataan ini sah. Peraturan daerah ini menunjukkan bahwa peraturan daerah lebih dari sekadar aturan; peraturan daerah juga diintegrasikan ke dalam prosedur pelayanan.

Salah satu komponen yang sangat penting adalah indikator disposisi. Implementasi berhasil bergantung pada sikap empati, tanggung jawab, dan kesiapan karyawan dan satgas kecamatan untuk menerima dan mengelola kasus. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa DP3A masih memberikan layanan sesuai amanat perda meskipun korban tidak berasal dari

Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa menerapkan kebijakan tidak hanya bersifat administratif; itu juga memerlukan sikap dan komitmen moral dari para pelaksana..

Secara keseluruhan, hasil dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 menunjukkan bahwa komunikasi, birokrasi, sumber daya, dan disposisi telah berjalan dengan baik. Untuk mengintegrasikan undang-undang ke dalam praktik pelayanan korban, DP3A dapat bekerja sama dengan satgas kecamatan. Namun, dukungan lintas sektor, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan perda yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.

## KESIMPULAN

Bukti menunjukkan bahwa banyak langkah telah diambil untuk memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2018, yang bertujuan melindungi anak dan perempuan dari kekerasan. Meningkatkan kesadaran akan peraturan tersebut dan berupaya meningkatkan pemahaman merupakan langkah awal yang krusial, menyediakan layanan pengaduan secara luas, dan melindungi korban kekerasan dari dampak hukum, psikologis, dan sosial. Selain itu, PATBM, singkatan dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, secara aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa ketika lebih banyak individu bergabung dalam perjuangan untuk mengakhiri kekerasan. Perempuan dan anak-anak dilindungi melalui upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Peraturan ini, bersama dengan peraturan lainnya seperti program Kawasan Layak Anak (KLA), merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu. Bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk LSM, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bertindak sebagai katalis utama. Dengan bekerja sama, kelompok-kelompok ini dapat meningkatkan perawatan korban dengan mendengarkan dan menanggapi kebutuhan mereka, dan mereka dapat memperluas perlindungan hingga mencakup seluruh desa. Jika aturan ini ingin berdampak pada masyarakat dan tetap berlaku, upaya bersama ini sangat penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sedang dilaksanakan, meskipun masih perlu ditinjau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalen, S. (2021). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ( DP2PA ) DALAM eJournal Administrasi Publik*. 9(2), 5033–5047.
- Dewi, R. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 156–175. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.643>
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 120–137. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Bersenjata Dan Situasi Kekerasan Lainnya. *Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97–108.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Setiawati, Y. (2022). *Batik Proceeding E-Book: Darurat Kekerasan Masa Anak dan Penatalaksanaanya. December*.
- Siswati, S., Hartati, Y., & Jalinus, N. (2019). Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Mengembangkan Media Teknologi Informasi. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.23887/ijnse.v2i2.17151>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Widiastuti, T. W. (2008). *PERLINDUNGAN BAGI WANITA*. VII(1), 30–42.
- Zulfiani, D., Indrawati, ., Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>